



PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang

ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, dan anggota DPRD.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat.
14. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah alat kelengkapan DPRD

yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang program kerja dan garis kebijakan DPRD.

15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
16. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Bangar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang anggaran termasuk kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
17. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat,

- kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
18. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
  19. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
  20. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan

fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi.

21. Tenaga Administratif adalah orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi tertentu untuk membantu melaksanakan administrasi Fraksi.
22. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
23. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus dan diumumkan dalam rapat paripurna serta panitia pemilihan anggota BK yang bersifat sementara, dibentuk

dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus dan diumumkan dalam rapat paripurna.

24. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilaksanakan terutama di gedung DPRD.
25. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
26. Sosialisasi/Penyebarluasan perundang-undangan adalah upaya memasyarakatkan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat.
27. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
29. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

31. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
33. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Susunan

#### Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum

yang dipilih melalui pemilihan umum.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

## BAB III

### FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

##### Fungsi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.

- (2) Ketiga fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

## Paragraf 2

### Pembentukan Perda

#### Pasal 5

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
  - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
  - c. mengajukan usul Rancangan Perda.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada semua Anggota paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas merupakan Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan

oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap

pemandangan umum  
Fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
  1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Bangar, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan
- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi yang

dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, Bapemperda, Bangar, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus yang memuat proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - b. pendapat akhir Bupati.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah, dan Rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna diundangkan setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan

Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Bangar.

- (2) Ketentuan mengenai hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 15

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang peraturan

- perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan, pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Anggaran

#### Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

- b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas KUA dan PPAS Perubahan APBD yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
- e. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 18

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung lainnya dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bangar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.

- (3) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bangar bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Bangar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 19

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pembahasan Rancangan Perda tentang

APBD setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati bersama DPRD membahas Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bangar dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

## Pasal 21

- (1) Bangar membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bangar dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan

- g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, KUA Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 ditetapkan oleh

Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
  - a. Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
  - (4) Bapemperda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
  - (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui

surat Pimpinan DPRD kepada  
Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;

- b. mensosialisasikan/menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;
- c. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- e. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f. mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap

- rencana perjanjian internasional di Daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Sosialisasi/Penyebarluasan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 27

- (1) Anggota berhak melakukan sosialisasi/ Penyebarluasan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sosialisas/Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Hari dalam 1 (satu) kali masa sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan meliputi :
  - a. menjelaskan peraturan perundang-undangan,
  - b. menyampaikan kepada masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan
  - c. menerima tanggapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. rencana kerja DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - b. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;

- c. kebutuhan konsultasi publik dalam implementasi peraturan perundang-undangan; dan
  - d. dinamika yang berkembang dimasyarakat.
- (4) Anggota wajib melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan;
  - b. uraian hasil kegiatan; dan
  - c. dokumentasi kegiatan.
- (6) Pelaksanaan sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Sosialisasi /penyebarluasan peraturan perundang-

undangan setiap Anggota paling lambat 5 (lima) Hari sebelum

Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimulai.

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melaksanakan Sosialisasi /penyebarluasan peraturan perundang-undangan berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 28

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf e diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

#### Pasal 29

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pemanggil para pemilih dan

pendistribusi surat  
suara;

2. 1 (satu) orang penjaga bilik suara;
3. 1 (satu) orang penjaga kotak suara;
4. 1 (satu) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;
5. 1 (satu) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan
6. 2 (dua) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota Panitia Pemilihan.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Banmus;

- b. mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- c. melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- d. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- e. melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- f. memimpin pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- g. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

- calon Wakil Bupati terpilih; dan
- h. melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus.

### Paragraf 3

#### Jadwal dan Tahapan Pemilihan

##### Pasal 30

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
- a. Pemilihan; dan
  - b. Musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil

Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.

- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
  - c. pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. pengumuman pendaftaran;
  - c. pendaftaran;
  - d. penelitian persyaratan;
  - e. penetapan calon;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;

- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh ketua Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 4

Persyaratan dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

#### Pasal 31

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung harus mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- (2) Dalam mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik gabungan wajib memenuhi persyaratan:
  - a. pimpinan pusat Partai politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik

- tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
- c. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

### Pasal 33

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon

Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali

- masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
  6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
  8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
  9. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil

serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan

10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
  2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan

6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
  - d. fotokopi:
    1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

- sederaat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar; dan
  3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;

- f. pas foto terbaru; dan
- g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Paragraf 5

#### Larangan dan Sanksi

#### Pasal 34

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusungnya terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.

## Paragraf 6

### Penyampaian Visi dan Misi

#### Pasal 35

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pengumuman

kepada publik melalui media cetak atau elektronik.

#### Paragraf 7

Jumlah, Tata Cara Pengusulan,  
dan Tata Tertib Saksi

#### Pasal 36

- (1) Saksi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditunjuk oleh Fraksi Partai Politik pengusung dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (3) Fraksi Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang saksi.
- (4) Setiap saksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan surat mandat dari Fraksi Partai Politik pengusung kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Fraksi Partai Politik pengusung dan berstempel basah.
- (6) Saksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi bukti penerimaan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib:
  - a. menaati tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sesuai tata tertib pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. hadir sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. mengisi daftar hadir;

- d. menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - e. mengikuti semua tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. menandatangani berita acara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan usulan atau pendapat kepada Panitia Pemilihan jika terdapat ketidaksesuaian dalam teknis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

#### Paragraf 8

#### Hak Anggota dalam Pemilihan

#### Pasal 37

- (1) Setiap Anggota berhak memberikan suara pada saat

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

- (2) Hak memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang tidak menggunakan hak memberikan suara pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, hak Anggota yang bersangkutan dianggap gugur.

#### Paragraf 9

Tata Cara Pemilihan dan  
Perlengkapan Pemilihan

#### Pasal 38

- (1) Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib hadir pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tetap dilaksanakan dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tersebut tetap sah dengan memberikan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan:
  - a. kotak suara berikut kuncinya;
  - b. surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta diberi cap oleh Panitia Pemilihan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar,

termasuk surat suara cadangan;

- c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. paku dan spidol hitam; dan
  - f. papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati Panitia Pemilihan dapat menyediakan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai format surat suara dan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 41

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada surat suara.

#### Pasal 42

- (1) Surat suara dinyatakan syah jika:
  - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil

- ketua Panitia Pemilihan  
serta cap Panitia  
Pemilihan; dan
- b. diberi tanda coblos hanya  
1 (satu) kali dan didalam 1  
(satu) kotak yang memuat  
nama atau foto calon  
Bupati dan Wakil Bupati  
atau calon Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara  
yang dinyatakan tidak syah,  
Panitia Pemilihan  
mengumumkan alasan  
ketidaksyahan surat suara  
tersebut kepada pemilih.
  - (3) Panitia Pemilihan melakukan  
penghitungan suara setelah  
seluruh pemilih memberikan  
suaranya.

#### Paragraf 10

#### Pemilihan Suara Ulang

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil penghitungan  
suara sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 42 diperoleh  
jumlah suara yang sama,  
dilakukan pemungutan suara

ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42.

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama.

#### Paragraf 11

### Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Terpilih

#### Pasal 44

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;  
atau
  - b. Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 46

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

## Bagian Keempat

Persetujuan terhadap Rencana Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 47

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 48

- (1) Anggota berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 49

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri Ciamis yang ditunjuk.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, rapat paripurna dipimpin oleh Anggota yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.
- (6) Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 50

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota lama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal calon Anggota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal calon Anggota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal calon Anggota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan

sumpah/janji, yang  
bersangkutan tetap  
melaksanakan pengucapan  
sumpah/janji menjadi Anggota  
dan saat itu juga diberhentikan  
sebagai Anggota.

#### Pasal 52

Sumpah/janji Anggota  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
48 sampai dengan Pasal 51  
berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya  
bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi  
kewajiban saya sebagai  
Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Ciamis dengan sebaik-  
baiknya dan seadil-adilnya, sesuai  
dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dengan  
berpedoman pada Pancasila dan  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan  
kewajiban akan bekerja dengan  
sungguh-sungguh demi tegaknya  
kehidupan demokrasi serta  
mengutamakan kepentingan  
bangsa dan negara daripada

kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## BAB V

### ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 53

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Banmus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Bangar;
  - f. BK; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD, Banmus, Komisi, Bapemperda, Bangar, dan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Banmus, Komisi, Bapemperda, Bangar, dan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  - (4) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
  - (5) Setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 54

Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap

sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Bangar.

## Bagian Kedua

### Pimpinan DPRD

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua

DPRD merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang

berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

#### Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Pimpinan Sementara DPRD

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua pimpinan sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (5) Dalam hal proses penetapan pimpinan definitif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, Pimpinan Sementara mengusulkan peresmian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 58

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agenda kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. menjadi juru bicara DPRD;
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
- g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
- h. mewakili DPRD di pengadilan;
- i. melaksanakan Keputusan DPRD mengenai penetapan sanksi atau rehabilitasi bagi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD; dan
- k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat

paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian Pimpinan DPRD

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan BK; atau
  - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang

bersangkutan sebagai  
Pimpinan DPRD sesuai  
dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah satu Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

#### Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD pada rapat paripurna untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian Pimpinan

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna untuk peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 62

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Partai Politik Pimpinan DPRD yang berhenti untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 63

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Ketentuan mengenai hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 65

Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berhenti bersamaan pada saat Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal salah satu Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah satu Anggota dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan Anggota dari

partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota yang paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (5) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD.

#### Pasal 69

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi terhadap Anggota dan/atau Pimpinan DPRD melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Bagian Ketiga

##### Banmus

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 71

- (1) Keanggotaan Bamus berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Pimpinan DPRD dan 9 (sembilan) orang anggota

berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi.

- (2) Susunan keanggotaan Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Bangar.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Banmus dan bukan anggota Banmus.
- (4) Perpindahan Anggota dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 72

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

- DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;

- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
  - (3) Setiap anggota Banmus wajib:
    - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
    - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat

##### Komisi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 73

- (1) Setiap Anggota menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal habis masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi kembali.
- (7) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meneruskan sisa masa jabatan

ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi yang digantikan.

- (8) Perpindahan Anggota antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Paragraf 2

### Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi

#### Pasal 74

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Paket calon Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi berasal dari fraksi yang berbeda.
- (3) Calon ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir dalam pemilihan Ketua,

wakil ketua, dan sekretaris  
Komisi.

Pasal 75

- (1) Pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dilaksanakan berurutan pada setiap komisi.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (3) Pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pemilihan dilaksanakan secara *voting*.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit 2/3 anggota komisi.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Wewenang

##### Pasal 76

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. melakukan inspeksi sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD mengenai hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 77

- (1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait.

- (2) Ketentuan mengenai pelibatan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Paragraf 4

#### Ruang Lingkup Tugas

#### Pasal 78

- (1) Ruang lingkup tugas Komisi dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Komisi A bidang pemerintahan, meliputi urusan:
    1. otonomi daerah;
    2. perencanaan pembangunan daerah;

3. kepegawaian dan sumber daya manusia;
  4. persandian;
  5. perangkat daerah;
  6. pemerintahan umum;
  7. pemerintahan desa;
  8. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  9. hukum dan hak asasi manusia;
  10. kependudukan dan catatan sipil;
  11. pertanahan;
  12. perizinan;
  13. statistik;
  14. kearsipan; dan
  15. inspektorat daerah.
- b. Komisi B bidang perekonomian dan keuangan, meliputi urusan:
1. pengelolaan keuangan daerah;
  2. penanaman modal;
  3. ketahanan pangan;

4. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  5. perikanan;
  6. pertanian;
  7. industri;
  8. perdagangan;
  9. pajak dan retribusi;
  10. perbankan;
  11. badan usaha milik daerah;
  12. pariwisata; dan
  13. peternakan.
- c. Komisi C bidang pembangunan, meliputi:
1. pekerjaan umum;
  2. penataan ruang;
  3. perumahan;
  4. lingkungan hidup;
  5. perhubungan;
  6. komunikasi dan informatika; dan
  7. energi dan sumber daya mineral.
- d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, meliputi:
1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. kepemudaan dan olah raga;

4. ketenagakerjaan;
5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. sosial;
9. kebudayaan;
10. perpustakaan;
11. transmigrasi; dan
12. penanggulangan bencana.

#### Paragraf 5

#### Mitra Kerja Komisi

#### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing komisi memiliki Mitra Kerja kelembagaan sebagai berikut :

- a. Komisi A, meliputi :
  1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat DPRD;
  3. Inspektorat;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Komisi B, meliputi :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Dinas Pariwisata;
  4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
  5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
  6. Dinas Peternakan dan Perikanan.
- c. Komisi C, meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  4. Dinas Perhubungan; dan
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Komisi D, meliputi :
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  4. Dinas Tenaga Kerja;
  5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Dinas Sosial; dan

8. Badan  
Penanggulangan  
Bencana Daerah.

Bagian Kelima

Bapemperda

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Keanggotaan Bapemperda berjumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing Fraksi.
- (2) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan anggota Bapemperda.
- (4) Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (5) Perpindahan Anggota Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat

dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan dilakukan pada awal tahun.

#### Paragraf 2

Mekanisme dan Tata Cara  
Pemilihan Ketua  
dan Wakil Ketua

#### Pasal 81

- (1) Ketua dan wakil ketua Bapemperda dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (2) Paket calon Ketua dan wakil ketua Bapemperda berasal dari fraksi yang berbeda.
- (3) Calon ketua dan wakil ketua Bapemperda yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir dalam pemilihan Ketua dan wakil ketua Bapemperda.

## Pasal 82

- (1) Pemilihan ketua dan wakil ketua Bapemperda dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua Bapemperda dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilaksanakan secara voting.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  anggota Bapemperda.

## Paragraf 3

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 83

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Rancangan Perda

- berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan

- Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
  - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
  - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus;
  - j. melakukan kajian Perda; dan
  - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan DPRD berikutnya.

## Bagian Keenam

### Bangar

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 84

- (1) Keanggotaan Bangar berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keterwakilan keanggotaannya dalam Komisi.
- (2) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Bangar merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Bangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bangar dan bukan anggota Bangar.
- (5) Perpindahan Anggota dalam Bangar ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat

dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bangar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 85

Bangar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang

- Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh

##### BK

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 86

- (1) Pembentukan BK ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (2) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota.
- (3) Pimpinan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (4) Masa tugas anggota BK paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (5) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan

#### Pasal 87

BK berkedudukan sebagai alat kelengkapan DPRD yang berfungsi menjaga standar etika, meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

### Paragraf 3

#### Calon Anggota BK

##### Pasal 88

- (1) Calon anggota BK adalah anggota DPRD yang :
  - a. Dicalonkan oleh fraksi;
  - b. bersedia dicalonkan menjadi anggota BK yang dituangkan dalam surat pernyataan;
  - c. Bukan pimpinan alat kelengkapan dewan;
  - d. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan menaati Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- (2) Setiap fraksi memiliki hak untuk mengajukan 1 (satu) orang calon anggota BK;
- (3) Jumlah bakal calon anggota BK paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sama dengan jumlah fraksi;
- (4) Calon Anggota BK tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

##### Pasal 89

- (1) Pemilihan calon anggota BK diselenggarakan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Pemilihan; dan
  - b. Musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan calon anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang calon,
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila terdapat hanya 5 (lima) orang calon.

Paragraf 4

Kepanitiaan

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus dan diumumkan dalam paripurna;
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas utusan fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota fraksi;
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit

9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;

- (4) Susunan Panitia Pemilihan :
- a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD;
  - d. Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas :
    - 1) Pemanggil para pemilih dan Pendistribusi surat suara 1 ( satu ) orang;
    - 2) Penjaga bilik suara 1 (satu) orang;
    - 3) Penjaga kotak suara 2 (dua) orang;
    - 4) Penulis/pencatat penghitungan suara pada papan

- suara/papan tulis 1 (satu) orang;
- 5) Penulis/pencatat penghitungan suara pada kertas 1 (satu) orang;
  - 6) Penghitung/pembaca surat suara pada penghitungan suara 1 (satu) orang.
- (5) Panitia Pemilihan memiliki tugas :
- a. Menyusun jadwal dan tahapan pemilihan;
  - b. Melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
  - c. Memimpin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan calon terpilih dalam rapat paripurna;

#### Pasal 91

Panitia Pemilihan menetapkan saksi untuk penghitungan suara terdiri atas perwakilan fraksi paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 92

- (1) Anggota Panitia Pemilihan tidak menjadi bakal calon;
- (2) Anggota panitia pemilihan yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari fraksi yang sama;

#### Paragraf 5

#### Pencalonan

#### Bagian Pertama

#### Pengumuman Jadwal

#### Pasal 93

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran dan rapat paripurna pemungutan suara;
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui surat kepada fraksi.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 94

- (1) Bakal Calon diajukan/didaftarkan oleh fraksi secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan fraksi bersangkutan.
- (2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1).

#### Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah bakal calon belum memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3), maka masa pencalonan diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 3 (tiga) hari,

- (4) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlah bakal calon tidak memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3) maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus.

#### Pasal 96

- (1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, panitia pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dokumen masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 88.

#### Paragraf 6

#### Penetapan Calon Terpilih

#### Bagian Pertama

#### Rapat Paripurna Pemilihan

#### Pasal 97

- (1) Untuk memilih 5 (lima) orang anggota BK sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) dari sejumlah calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna;

- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna DPRD ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna DPRD dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.

#### Pasal 98

- (1) Pemilihan 5 (lima) orang anggota BK pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat pimpinan 8 (delapan) fraksi;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## Bagian Kedua

### Pemungutan Suara

#### Pasal 99

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Seorang pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. papan tulis yang memuat nama calon yang sudah ditetapkan;
  - b. surat suara yang telah ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan;

- c. jumlah surat suara berjumlah 55 lembar, termasuk surat suara cadangan;
  - d. kotak suara berikut kuncinya;
  - e. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - f. paku; dan
  - g. spidol hitam.
- (4) Bentuk dan model surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD;

#### Pasal 100

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos pada bilik suara;
- (3) Para Pemilih melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan cara

memilih 1 (satu) orang calon dari sejumlah calon yang ada.

#### Pasal 101

Setiap fraksi memiliki hak mengutus 1 (satu) orang anggotanya yang bukan panitia untuk menjadi saksi dalam pemilihan dan penghitungan suara.

#### Pasal 102

- (1) Surat suara dinyatakan batal atau tidak syah apabila :
  - a. coblosan berada diluar kolom/kotak nama calon yang telah disediakan dalam surat suara;
  - b. terdapat dua atau lebih coblosan pada kolom/kotak nama calon yang berbeda;
  - c. tidak terdapat tandatangan Ketua atau Wakil Ketua dan cap Panitia Pemilihan;
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah, diumumkan kepada anggota pada saat itu juga.

### Pasal 103

Apabila dalam pelaksanaan pemilihan ada calon tidak hadir, maka pemilihan tetap dijalankan dan calon tersebut tetap syah.

### Pasal 104

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah seluruh pemilih memberikan suaranya;
- (2) Calon terpilih ditetapkan dengan cara menghitung jumlah perolehan suara setiap calon secara berurutan dari yang terbanyak pertama hingga terbanyak kelima;
- (3) Apabila suara terbanyak pertama ada satu atau lebih, maka ditetapkan menjadi calon terpilih suara terbanyak kesatu, kedua dan seterusnya hingga mencapai jumlah 5 (lima) calon terpilih;
- (4) Apabila suara terbanyak kedua ada satu atau lebih, maka ditetapkan menjadi calon terpilih suara terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya hingga

- mencapai jumlah 5 (lima) calon terpilih;
- (5) Apabila suara terbanyak ketiga ada satu atau lebih, maka ditetapkan menjadi calon terpilih suara terbanyak ketiga, keempat dan seterusnya hingga mencapai jumlah 5 (lima) calon terpilih;
  - (6) Apabila suara terbanyak keempat ada satu atau lebih, maka ditetapkan menjadi calon terpilih suara terbanyak keempat dan kelima hingga mencapai jumlah 5 (lima) calon terpilih;
  - (7) Apabila suara terbanyak kelima terdapat dua calon atau lebih, maka diadakan pemilihan ulang terhadap calon dimaksud;
  - (8) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan untuk menentukan satu calon yang berhak menduduki calon terpilih kelima;
  - (9) Apabila hasil perhitungan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (7) para calon

dimaksud tetap memiliki jumlah suara sama, maka dilakukan musyawarah mufakat 8 (delapan) pimpinan fraksi untuk menentukan calon terpilih sisanya sampai terpenuhi 5 (lima) calon terpilih;

- (10) Apabila setelah dilakukan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (9) dan belum mendapatkan keputusan, maka dilakukan pemilihan ulang sampai mendapatkan jumlah suara terbanyak untuk menduduki calon terpilih kelima.

#### Pasal 105

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 3 (tiga) orang saksi dari unsur Fraksi.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon terpilih ditetapkan menjadi anggota BK dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 106

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) memuat materi pokok yaitu :

- a. Menetapkan Calon terpilih;
- b. Menetapkan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud huruf a menjadi Anggota BK untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (4).

#### Paragraf 7

#### Tugas

#### Pasal 107

- (1) BK mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan

- DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan Keputusan BK tentang hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Paragraf 8

#### Wewenang

#### Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, BK mempunyai wewenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Paragraf 9

#### Tata Beracara BK

#### Pasal 109

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 110

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 111

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BK.

#### Pasal 112

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pemberhentian sementara sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (2) Dalam hal BK memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Banmus menetapkan jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan BK

diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 113

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.

### Bagian Kedelapan

#### Panitia Khusus

#### Pasal 115

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dalam waktu yang bersamaan, jumlahnya paling banyak sama dengan Komisi.
- (3) Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  - (4) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
  - (5) Ketentuan mengenai pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 116

- (1) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.

- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Paket calon Ketua dan wakil ketua panitia khusus berasal dari fraksi yang berbeda.
- (5) Calon ketua dan wakil ketua panitia khusus yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib hadir dalam pemilihan Ketua dan wakil ketua panitia khusus.
- (6) Pemilihan ketua dan wakil ketua panitia khusus dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Pemilihan ketua dan wakil ketua panitia khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilaksanakan secara *voting*.
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  anggota panitia khusus.

## BAB VI

### KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

#### Pasal 117

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

## BAB VII

### RENCANA KERJA

#### Pasal 118

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Sekretaris DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam

menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 119

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

HAK DAN PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Hak DPRD

Pasal 120

- (1) DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan

Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### Bagian Kedua

#### Hak Anggota

#### Pasal 121

Anggota mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Hak DPRD

#### Paragraf 1

#### Hak Interpelasi

##### Pasal 122

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

### Pasal 123

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi

memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Ketentuan mengenai persetujuan usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 124

Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) kepada Bupati.

#### Pasal 125

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2

#### Hak Angket

#### Pasal 126

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
- b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 127

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$

(dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 128

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
- (2) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur Fraksi; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 129

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali mempunyai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga

masyarakat di Daerah yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 130

Dalam hal DPRD menerima hasil penyelidikan panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan terdapat indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

##### Pasal 132

- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul hak

menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

#### Pasal 133

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
  - b. Anggota lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota dan pendapat Bupati.
- (2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per

- empat) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
- (3) Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota tidak memenuhi paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota belum juga memenuhi paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota, pelaksanaan rapat paripurna penyampaian

usul hak menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.

- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak menyatakan pendapat memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 134

- (1) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat, DPRD menetapkan:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan terhadap usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan Hak Anggota

#### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

##### Pasal 135

- (1) Setiap Anggota berhak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

##### Pasal 136

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam

tenggang waktu yang disepakati bersama.

### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

##### Pasal 137

- (1) Setiap Anggota dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

##### Pasal 138

Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Hak Membela Diri

#### Pasal 139

Anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.

## Paragraf 6

### Hak Imunitas

#### Pasal 140

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 141

- (1) Anggota berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau perguruan tinggi.

- (3) Pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 8

#### Hak Protokoler

#### Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang

- menghadirkan pejabat pemerintah; atau
- c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 143

- (1) Tata tempat dalam acara DPRD meliputi:
  - a. acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah;
  - b. rapat DPRD;
  - c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. pengambilan sumpah/janji Anggota; dan
  - e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum.
- (2) Ketentuan mengenai tata tempat dalam acara DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

Pasal 144

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 146

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota berhak memperoleh tunjangan dalam menjalankan fungsi,

tugas, dan wewenangnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

## BAB IX

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 147

Anggota wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 148

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### Pasal 149

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan BK.
- (2) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan larangan bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan larangan bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota.

#### Pasal 150

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPRD.

## BAB X

### PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Persidangan

#### Pasal 151

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (2) Tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 152

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Anggota di wilayah

- provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf 1

Jenis

Pasal 153

- (1) Rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna DPRD;
  - b. rapat paripurna istimewa;
  - c. rapat Pimpinan DPRD;
  - d. rapat Banmus;
  - e. rapat Komisi;
  - f. rapat Bapemperda;
  - g. rapat Bangar;
  - h. rapat BK;
  - i. rapat panitia khusus;
  - j. rapat Fraksi;
  - k. rapat gabungan Komisi;
  - l. rapat konsultasi;
  - m. rapat kerja;
  - n. rapat dengar pendapat;  
dan
  - o. rapat dengar pendapat  
umum.
- (2) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota

- yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat Anggota yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
  - (4) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
  - (5) Rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
  - (6) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
  - (7) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota Bapemperda

- yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (8) Rapat Bangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat anggota Bangar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bangar.
  - (9) Rapat BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota BK atau yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
  - (10) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (11) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (12) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
  - (13) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan

pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

- (14) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Bangar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dengan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Bangar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan rapat antara Bangar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (17) Ketentuan mengenai hasil rapat Pimpinan DPRD, Banmus, Komisi, Bapemperda, Bangar, BK, dan panitia

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i dan ayat (4) sampai dengan ayat (10) ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 154

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah Anggota yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam bentuk Peraturan DPRD atau ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD.

## Paragraf 2

### Sifat

#### Pasal 155

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan bersifat terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 156

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakannya.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan

#### Pasal 157

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD dalam hal terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 158

- (1) Setiap Anggota wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setiap rapat dapat dipimpin oleh seluruh pimpinan dan/atau salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak ada salah seorang pimpinan alat kelengkapan yang dapat memimpin rapat, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota pada alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan mandat dari pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang berhalangan hadir.
- (4) Anggota yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 159

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 160

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum, kecuali bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 161

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum jika:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota untuk mengambil persetujuan atas usul pemberhentian

- Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda dan APBD serta untuk mengambil keputusan mengenai pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika:
- a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, untuk mengambil persetujuan atas usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir, untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD serta untuk mengambil keputusan mengenai pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

- terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk menetapkan APBD tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
  - (6) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (9) Setiap penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat berita acara penundaan rapat paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat paripurna.

#### Pasal 162

Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 163

- (1) Anggota berhenti antarwaktu jika:

- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (4) Anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 164

Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

#### Pasal 165

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 163 kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota kepada Gubernur.
  - (3) Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD atau laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menyampaikan usulan

- pemberhentian kepada  
Gubernur.
- (5) Apabila setelah jangka waktu  
sebagaimana dimaksud pada  
ayat (3) Bupati tidak  
menyampaikan usul  
pemberhentian Anggota  
kepada Gubernur, Pimpinan  
DPRD langsung  
menyampaikan usul  
pemberhentian Anggota  
kepada Gubernur.

#### Pasal 166

Ketentuan mengenai pengusulan  
pemberhentian Anggota  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
165 berlaku secara mutatis mutandis  
terhadap pengusulan pemberhentian  
Anggota yang dinyatakan bersalah  
melakukan tindak pidana  
berdasarkan putusan pengadilan  
yang telah berkekuatan hukum tetap  
karena melakukan tindak pidana  
yang diancam dengan pidana penjara  
5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 167

Peresmian pemberhentian Anggota  
mulai berlaku dihitung sejak tanggal  
ditetapkan oleh Gubernur, kecuali  
untuk peresmian pemberhentian

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 168

Dalam hal pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 169

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap pengaduan dari Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat.

- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BK.

#### Pasal 170

- (1) BK melaporkan Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) kepada rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling

- lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian Anggota.
  - (5) Bupati menyampaikan Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan BK tentang pemberhentian Anggota.

## Bagian Kedua

### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 171

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, Anggota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon Anggota antarwaktu yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan Partai Potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota

yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Anggota pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon Anggota pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD memberitahukan Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwaktu Anggota.

#### Pasal 173

- (1) Anggota pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan DPRD Anggota yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 174

- (1) Calon Anggota pengganti antarwaktu harus memenuhi

persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik pengusung yang bersangkutan tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan :
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota dari pimpinan Partai Politik yang bersangkutan disertai dengan dokumen

- pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 175

- (1) Anggota pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Anggota pengganti antarwaktu menerima keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian

##### Pasal 176

Anggota diberhentikan sementara jika:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

##### Pasal 177

- (1) Pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 178

- (1) Jika Anggota yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seorang Anggota yang berasal dari Partai Politik yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 179

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (2) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pemberhentian Anggota, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota kepada Gubernur tanpa usulan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 180

Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XIII

### FRAKSI

#### Pasal 181

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Anggota.
- (2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang Anggota.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal terdapat Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Fraksi gabungan.

- (7) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) harus menempatkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (9) Fraksi yang utuh tidak boleh menolak Anggota yg tidak terakomodir dalam keanggotaan Fraksi.

#### Pasal 182

- (1) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (3) Perpindahan keanggotaan fraksi gabungan setelah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pada awal tahun.

- (4) Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya dalam melakukan penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 183

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 184

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.

- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 185

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Administratif.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (3) Tenaga Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempunyai persyaratan berpendidikan paling rendah Strata satu (S1).

Pasal 186

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

##### KODE ETIK

###### Pasal 187

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### BAB XV

##### KONSULTASI

###### Pasal 188

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja

pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

## BAB XVI

### PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 189

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota, atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi dapat langsung menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
- a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Ketentuan mengenai pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### TERTIB PAKAIAN

#### Pasal 190

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota dalam menghadiri rapat dan/atau kegiatan mengenakan pakaian:
- a. sipil harian dalam rapat paripurna DPRD yang tidak mengambil keputusan dan rapat DPRD;

- b. dinas lapangan digunakan dalam kunjungan lapangan dan/atau kunjungan kerja;
  - c. sipil resmi dalam rapat paripurna DPRD untuk mengambil keputusan atau peristiwa lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah;
  - d. sipil lengkap dengan peci nasional hitam polos untuk laki-laki dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional atau dalam menghadiri rapat paripurna istimewa dan/atau dalam peristiwa lain yang ditetapkan Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 191

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan DPRD dan Anggota dapat memakai pakaian dinas lapangan.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota dapat memakai pakaian:
  - a. batik pada hari Kamis;
  - b. tradisional atau muslim pada hari Jumat; dan
  - c. adat daerah pada acara tertentu.

### BAB XVIII

#### PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

#### Pasal 192

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diusulkan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota yang tidak terdiri atas satu Fraksi.
- (2) Pembahasan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota.

- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan dan pembahasan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dilaksanakan sesuai dengan tatacara pengajuan dan pembahasan Perda sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 193

Anggota yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

#### Pasal 194

Sekretaris DPRD wajib melaporkan status hukum Anggota yang terlibat dalam kasus tindak pidana kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan disampaikan kepada

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 195

- (1) Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, kelompok pakar, dan tenaga ahli Fraksi yang telah menduduki jabatan dan telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan DPRD ini disahkan, tetap dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, kelompok pakar, dan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya baik karena pemberhentian atau karena sebab lain, maka pengisian jabatan

- dilaksanakan dengan  
berdasarkan Peraturan  
perundang-undangan.
- (3) Peraturan, keputusan,  
maupun produk hukum dan  
lainnya serta surat-surat,  
catatan-catatan rapat,  
program, kegiatan,  
anggaran, maupun  
dokumen lain yang disusun  
berdasarkan Peraturan  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Nomor 1 Tahun 2019  
tentang Tata Tertib  
dinyatakan tetap berlaku  
sepanjang tidak bertentangan  
dengan Peraturan DPRD ini.
- (4) Dalam hal Peraturan DPRD ini  
disahkan bersamaan dengan  
pelaksanaan rapat atau  
pekerjaan lain yang tidak  
mungkin dihentikan  
pelaksanaannya, yang  
dilaksanakan berdasarkan  
Peraturan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun  
2019 tentang Tata Tertib,  
maka rapat atau pekerjaan  
lain tersebut tetap dapat  
dilaksanakan dan/atau  
diselesaikan sepanjang tidak  
bertentangan dengan  
Peraturan DPRD ini.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 196

- (1) Ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan DPRD ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD atas persetujuan Badan Musyawarah;
- (3) Pengaturan serta penetapan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 197

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal :17 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
KETUA,

Cap/ttd

NANANG PERMANA

WAKIL KETUA,

ttd

H. DEDE HERLI

WAKIL KETUA,

ttd

HERI RAFNI KOTARI

WAKIL KETUA,

ttd

SOPWAN ISMAIL

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal : 23 maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'UGA', with a large, sweeping flourish extending to the left.

**UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si.**  
NIP. 19680110 199010 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA TERTIB

FORMAT SURAT SUARA DAN HASIL PEMUNGUTAN  
SUARA

A. FORMAT SURAT SUARA

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS SISA MASA JABATAN TAHUN .....			
FOTO  atau  NAMA CALON BUPATI	FOTO  atau  NAMA CALON WAKIL BUPATI	FOTO  atau  NAMA CALON BUPATI	FOTO  atau  NAMA CALON WAKIL BUPATI
PANITIA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN TAHUN .....			
Ketua,		Wakil Ketua,	
(_____)		(_____)	

b. Pemilihan Wakil Bupati

SURAT SUARA  
PEMILIHAN WAKIL BUPATI CIAMIS  
SISA MASA JABATAN TAHUN.....

FOTO atau NAMA CALON	FOTO atau NAMA CALON
----------------------------	----------------------------

)\*

PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI  
SISA MASA JABATAN TAHUN .....

Ketua,  (_____)	Wakil Ketua,  (_____)
-----------------------	-----------------------------

)\* disesuaikan dengan jumlah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

## B. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI CIAMIS SISA MASA JABATAN TAHUN .....			
NO	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.			
2.			
3.			
dst.			

PANITIA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI CIAMIS  
SISA MASA JABATAN TAHUN .....

Ketua, Wakil Ketua,

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

KETUA,

Cap/ttd

NANANG PERMANA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

H. DEDE HERLI

HERI RAFNI KOTARI

SOPWAN ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



**UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si.**

NIP. 19680110 199010 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA TEMPAT DALAM ACARA DPRD

- A. Tata tempat Pimpinan DPRD dan Anggota dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah:
1. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati.
  2. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya.
  3. Anggota ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- B. Tata tempat dalam rapat DPRD:
1. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD.
  2. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD.
  3. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.

4. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
  5. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- C. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati:
1. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
  2. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.
  3. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
  4. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati yang baru.
  5. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD.
  6. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
  7. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD.
  8. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang

mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

- D. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota:
1. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati.
  2. Anggota yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan.
  3. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati.
  4. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan.
  5. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.
  6. Para undangan dan Anggota lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
  7. Pers, kru televisi, dan kru radio disediakan tempat tersendiri.
- E. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum:

1. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati dan duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.
2. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.
3. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis duduk di tempat yang telah disediakan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

KETUA,

Cap/ttd

NANANG PERMANA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

H. DEDE HERLI

HERI RAFNI KOTARI

SOPWAN ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



**UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si.**


NIP. 19680110 199010 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA TERTIB

MODE PAKAIAN

I. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


A. UNTUK PRIA



Keterangan :

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. jas lengan panjang                 | d. kancing baju terbuka |
| b. kerah berdiri dan terbuka          | e. saku baju bawah      |
| c. saku baju atas tidak memakai tutup | f. memakai tutup        |
|                                       | f. celana panjang       |

## B. UNTUK WANITA



Keterangan :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| a. jas lengan panjang                 | e. kancing baju terbuka                                     |
| b. kerah berdiri dan terbuka          | f. saku baju bawah memakai tutup                            |
| c. kerudung warna menyesuaikan        | g. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok dengan plui depan |
| d. saku baju atas tidak memakai tutup |   |

Catatan : PSR wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

## II. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### A. UNTUK PRIA



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kemeja lengan panjang berkerah berdiri dan terbuka berwarna terang; | d. saku jas bawah memakai tutup;                              |
| b. dasi warna serasi dengan pakaian;                                   | e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap; |
| c. saku jas atas tidak memakai tutup;                                  | f. celana panjang warna sama dengan jas.                      |

## B. UNTUK WANITA




Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka berwarna terang | e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap            |
| b. dasi warna serasi dengan pakaian                                       | f. kerudung warna menyesuaikan  |
| c. saku jas atas tidak memakai tutup                                      | g. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas |
| d. saku jas bawah memakai tutup   |   |

### III. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) LENGAN PANJANG


#### A. UNTUK PRIA



Keterangan :

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang        | e. kerah berdiri dan terbuka |
| b. kancing baju                 | f. ikat pinggang             |
| c. saku baju atas memakai tutup | g. Celana panjang            |
| d. lidah bahu                   |                              |

## B. UNTUK WANITA



Keterangan :

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. kemeja lengan panjang         | e. kerah rebah          |
| b. kancing baju                  | f. celana panjang lurus |
| c. lidah bahu                    | (tidak ketat)           |
| d. kerudung warna tidak bercorak |                         |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

KETUA,

Cap/ttd

NANANG PERMANA

WAKIL KETUA,

ttd

H. DEDE HERLI

WAKIL KETUA,

ttd

HERI RAFNI KOTARI

WAKIL KETUA,

ttd

SOPWAN ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



**UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si.**

NIP. 19680110 199010 1 001